

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 8

TAHUN : 1982

SERI : B

NOMOR . 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR : 3 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT UANG LEGES.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges, diundangkan pada tanggal 25 Maret 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1976 Seri B Nomor 1, sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1981, diundangkan pada tanggal 5 Nopember 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Seri B Nomor 7, perlu diadakan perubahan lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor: 5 Tahun 1975 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1981 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT UANG LEGES .